

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Telaah Tentang Trading Emas di Pasar Forex Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perdagangan berjangka komoditi, khususnya kontrak emas berjangka, fluktuasi terjadi dengan begitu cepat. Banyak masyarakat yang belum memahami untuk menganalisa pergerakan pasar dalam bertrading. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimana trading emas di pasar forex berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kedua, Bagaimana telaah trading emas di pasar forex berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan beberapa penemuan, diantaranya. Pertama, aktivitas dalam trading emas di pasar forex tidak memerlukan transfer emas dalam bentuk fisik, seorang investor hanya perlu melakukan deposit sejumlah uang kepada broker dan konsep pada trading emas yaitu dengan mengamati chart forex emas yang berpasangan dengan dollar untuk melakukan penjualan atau pembelian emas di pasar forex. Kedua, Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut mengandung unsur maysir dan gharar sehingga termasuk yang dilarang. Pelarangan tersebut disebabkan objek transaksinya berupa hal yang tidak jelas (majhul), baik keberadaan maupun penyerahan.

Kata Kunci: *Trading, Emas, Komoditi, Derivatif, Perdagangan, Pasar Forex.*